



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/531/KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;

14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Menetapkan Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KETIGA : Uraian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Jabatan fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- KELIMA : Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda.

- KEENAM : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dalam melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/531/KEP/412.013/2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

**PEMBAGIAN TUGASSUB KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOJONEGORO**

A. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA SEKRETARIAT

1. Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
 - b. melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
 - c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
 - e. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
 - g. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. melaksanakan penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembangunan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

**B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN BINA LINI LAPANGAN**

1. Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. melaksanakan advokasi, KIE baik dengan pemerintah, swasta, Institusi Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam kegiatan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

- b. melaksanakan pembinaan peserta Keluarga Berencana aktif, pengembangan peserta Keluarga Berencana mandiri dan Keluarga Berencana pasca pelayanan serta bekerjasama dengan institusi mitra kerja yang tertuang melalui perjanjian kerjasama;
 - c. menyiapkan materi, isi pesan dan design program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - d. melaksanakan promosi dan KIE program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Bina Lini Lapangan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. menyusun rumusan dan melaksanakan kebijakan teknis pendayagunaan petugas lini lapangan;
 - b. merencanakan materi, isi pesan dan design program di bidang pendayagunaan petugas lini lapangan;
 - c. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan fasilitasi kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) lain;
 - d. menyiapkan bahan penyerasian klasifikasi pentahapan institusi masyarakat dan peran serta institusi;
 - e. merencanakan sasaran kerja, pengembangan dan peningkatan kualitas institusi masyarakat dan peran serta institusi;
 - f. membuat konsep petunjuk teknis operasional institusi masyarakat dan peran serta institusi;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pendayagunaan petugas lini lapangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Bina Lini Lapangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Koordinator Pranata Komputer Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyusun rumusan dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian penduduk, pengelolaan data dan informasi terkait kependudukan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian penduduk, pengelolaan data dan informasi kependudukan;
 - c. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, parameter pengendalian penduduk serta pendataan, pencatatan dan pelaporan;
 - d. menyelenggarakan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola pengendalian penduduk, data dan informasi kependudukan;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk, data dan informasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Bina Lini Lapangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Sub Koordinator Penyuluh KB Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyusun rumusan dan melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana serta Kesehatan Reproduksi;
 - b. menyusun rumusan dan melaksanakan perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana dan jejaringnya;
 - c. merencanakan perkiraan calon peserta Keluarga Berencana potensial (*Unmet need*) dan Peserta Keluarga Berencana baru;
 - d. menentukan dan menyerasikan kriteria kelayakan tempat serta standar pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - e. merencanakan jaringan pelayanan Keluarga Berencana jalur pemerintah dan swasta;
 - f. melaksanakan dukungan pelayanan, pengembangan rujukan, pemantauan mutu pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

- g. memberikan perlindungan terhadap peserta Keluarga Berencana MKJP yang mengalami komplikasi dan kegagalan;
 - h. melaksanakan kemitraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi baik pemerintah, swasta dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, pemantauan, evaluasi dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang alat dan obat kontrasepsi serta Fasilitas Kesehatan;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Penyuluh KB Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. menyusun bahan rumusan dan melaksanakan kebijakan teknis Ketahanan Balita, Anak dan Lansia serta Pemberdayaan Keluarga serta Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
 - b. membuat konsep penetapan prioritas dan penyerasian kriteria pembinaan Ketahanan Balita, Anak dan Lansia serta Pemberdayaan Keluarga;
 - c. merancang konsep penetapan kriteria dan syarat-syarat pembentukan serta fasilitasi kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) serta Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - d. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan modal usaha kecil dalam pengembangan kualitas produk serta pemasaran hasil UPPKS dengan bermitra lembaga terkait;
 - e. menyediakan fasilitas alat peraga dan fasilitator bagi kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera serta Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
 - f. melaksanakan bimbingan dan pemantapan Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia serta Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera serta kader pengelolanya;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Bina Ketahanan Balita, Anak, Lansia dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera serta Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Koordinator Penyuluh KB Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyusun bahan kebijakan pengelolaan bina ketahanan remaja serta pusat informasi dan konseling remaja;
 - b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kader pengelola kegiatan bina ketahanan remaja;
 - c. menetapkan kriteria dan syarat-syarat pembentukan kelompok bina ketahanan remaja dan pusat informasi dan konseling remaja;
 - d. melaksanakan kemitraan bina ketahanan remaja serta pusat informasi dan konseling remaja baik dengan pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. menetapkan sistem pembinaan kesehatan reproduksi remaja dan bina ketahanan remaja;
 - f. melaksanakan pengembangan pusat informasi dan konseling remaja serta sumber daya manusia pendidik sebaya dan konselor sebaya;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bina ketahanan remaja; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. menyiapkan dan menyusun rumusan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang Kesetaraan Gender;
 - b. menyusun Sistem Informasi Data Gender;
 - c. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender;
 - d. menyusun rumusan dan melaksanakan pedoman teknis Pengarusutamaan Gender;
 - e. melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terkait Pengarusutamaan Gender;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan pedoman pelaksanaan dan kerjasama kesetaraan gender;
 - g. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengembangan database profil gender;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesetaraan gender; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan teknis pemenuhan hak anak;
 - b. menyusun Data Informasi Anak;
 - c. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan hak anak;
 - d. menyusun rumusan dan melaksanakan pedoman teknis Pengarusutamaan Hak Anak;
 - e. melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terkait Pengarusutamaan pemenuhan hak anak;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan pedoman pelaksanaan dan kerjasama pemenuhan hak anak;
 - g. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengembangan database profil perlindungan hak anak;
 - h. menyiapkan dan melaksanakan bahan pengembangan informasi dan edukasi tentang Pengarusutamaan Hak Anak;
 - i. melaksanakan pelestarian nilai-nilai sosial budaya yang responsif anak;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemenuhan hak anak; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. menyiapkan bahan rumusan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan hak perempuan dan hak anak;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan data Informasi perlindungan hak perempuan dan hak anak;
 - c. melaksanakan sinkronisasi, fasilitasi kebijakan teknis perlindungan hak perempuan dan hak anak;
 - d. menyusun rumusan dan melaksanakan pedoman teknis terkait perlindungan hak perempuan dan hak anak;

- e. melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terkait perlindungan hak perempuan dan hak anak;
- f. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait perlindungan hak perempuan dan hak anak;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dan hak anak;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait perlindungan hak perempuan dan hak anak; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH